



PUTUSAN

Nomor 148/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MISNATUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Somangkaan RT. 002/RW. 002, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani ;
- 2. KAMILAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Somangkaan RT. 003/RW. 002, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani ;
- 3. KHUDRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Somangkaan RT. 002/RW. 002, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani ;
- 4. KHOIRIJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Somangkaan RT. 003/RW. 002, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani ;
- 5. A Q N A L**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Somangkaan RT. 004/RW. 002, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani ;
- 6. NI ' M A H**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Somangkaan, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani ;

Halaman 1 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ABD. MUFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tobato RT. 001/RW. 002, Desa Manding Daya, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta ;

8. MAR-ATUN HASANAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Somangkaan RT. 002/RW. 002, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hornaidi, S.H. ;
2. Yolies Yongky Nata, S.H.I.,M.H.,M.Pd.I.,CM.,C.NSP. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yolies Yongky – Hornaidi & Associates”, beralamat di Jalan Gantongan, Dusun Gantongan, Desa Bettet, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dengan alamat *e-mail* : natayongky@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 503/SK/Y-H/18/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 ;

Disebut sebagai **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT** ;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Payudan Barat No. 02, Mastasek , Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Ghufron Munif, S.H.,
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
2. Nama : Ratna Yusmela Sarie, S.ST. ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
3. Nama : Moh. Fahrur Rozi, S.H. ;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di

Halaman 2 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Payudan Barat No. 02, Mastasek, Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, dengan alamat *e mail* : ppsbnsumenep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.01.01/282-35.29/IV/2023, tanggal 4 April 2023 ;

Disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ;

DAN :

HAJI FATHORRASID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Somangkaan RT. 002/RW. 002, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Kamarullah, S.H.,M.H. ;
2. Nadianto, S.H.,M.H. ;
3. Ibnu Hajar, S.H. ;
4. Moh. Kholili, S.H. ;
5. Abdul Aziz, S.H. ;
6. Ahmad Zaironi, S.H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “LBH Achmad Madani Putra Dan Rekan - Rekan”, beralamat di Jalan Raya Lenteng No. 1 Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan alamat *e mail* : Kamarullahsh7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2023 ;

Disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

Membaca Surat – Surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Halaman 3 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 8 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp8.548.000,00 (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Pembanding / Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Para Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 8 Agustus 2023 ;

Halaman 4 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Serifikat Hak Milik Nomor 115, Desa Karduluk, tanggal 26-10-2000, Surat Ukur Nomor 2468/2000 tanggal 29-09-2000, luas 2.925 M² atas nama Haji Fathorrasid ;
4. Mewajibkan TERBANDING untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 115, Desa Karduluk, tanggal 26-10-2000, Surat Ukur Nomor 2468/2000 tanggal 29-09-2000, luas 2.925 M² atas nama Haji Fathorrasid ;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa memori banding Pemanding / Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan / Memori Banding dari Para Pemanding / semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / semula Tergugat untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY, yang dimohonkan Banding ;
4. Menghukum Para Pemanding / semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara *a quo* .

Bahwa kontra memori banding Terbanding / Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 3 September 2023 pada pokoknya

Halaman 5 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 8 Agustus 2023 ;
3. Menghukum Pemanding untuk membayai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa kontra memori banding Terbanding / Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding / Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pemanding / Para Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta

Halaman 6 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut yang diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Agustus 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, memori banding, kontra memori banding, bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, yang telah dicapai mufakat secara bulat berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Safani P. Nimar dan Sa'ummi sebagaimana didalilkan memiliki tanah Yasan Nomor Kohir 2403 Blok/Persil 81 seluas 2020 M² kelas III d tercatat di buku Klasiran 1967 tertulis atas nama Safani P. Nimar ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1980 Safani P. Nimar melakukan tukar menukar tanah dengan Fathorrasid yang terletak di Dusun Sumber Pandan Desa Guluk Manjung, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang faktanya menurut catatan Buku Tanah Desa Guluk Manjung Tahun 1967 adalah terdapat milik orang lain dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 322 desa Guluk Manjung tanggal 30 Juli 2018 luas 3235 M² atas nama K.R.S. Abd. Wasik Baidhowi yang mendapatkan waris dari ayahnya bernama Dawi ;

Menimbang, bahwa karena atas ketidak jelasan tukar menukar tanah

Halaman 7 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Para Penggugat / Pembanding berkirim surat kepada Kepala Desa Karduluk pada tanggal 27 Oktober 2020, yang dibalas oleh Kepala Desa pada tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah sebagai obyek sengketa tersebut telah terbit Akta Jual Beli Nomor 143/12/J.B/1999 tanggal 1 November 1999 atas nama Fathorrasid sebagai pembeli dengan Sanafi P. Nimar dan Sa'ummi sebagai Penjual ;

Menimbang, bahwa Fathorrasid dalam jual beli minta bantuan Kepala Dusun Abdul Hamid untuk menyelesaikan syarat – syarat administrasi antara lain dengan meminta Nikmah membubuhkan Cap Jempol masing – masing untuk Cap Jempol Sanafi P. Nimar, Sa'ummi, Aqnal dan Dulmawi (Mawi) selanjutnya diteruskan minta tanda tangan kepada Sekretaris Desa dan kepala Desa, sehingga Akta Jual Beli Nomor 143/12/J.B/1999, tanggal 1 November 2020 menurut dalil – dalil Para Penggugat / Pembanding ada indikasi palsu karena Cap Jempol yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dibubuhkan oleh Nikmah seorang diri mengatasnamakan Sanafi P/ Nimar, Sa'ummi, Aqnal dan Dulmawi (Mawi) (vide bukti P-21, T-9, TII Int-2) ;

Menimbang, bahwa atas uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Fathorrasid kepada Tergugat / Terbanding terhadap obyek sengketa yang salah satu syaratnya sebagaimana dalil Penggugat bahwa yang dilampirkan sebagai syarat terindikasi adanya jual beli palsu harus terlebih dahulu diselesaikan secara pidana dan tentang kepemilikan sah dan tidaknya terlebih dahulu diselesaikan melalui Peradilan Umum / Perdata (vide bukti T-3, T-4) ;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar**, oleh karenanya putusan Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 8 Agustus 2023 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Pembanding / Para Penggugat yang termuat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 8 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlah ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan .

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 29/G/2023/PTUN.SBY tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami **GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama – sama dengan **M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.** dan **FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.** Hakim – Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh

Halaman 9 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Para Penggugat, Terbanding / Tergugat dan Terbanding /
Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa Hukumnya .

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

TTD

2. FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI KARYANTARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp10.000,00
 2. Meterai Rp10.000,00
 3. Biaya proses banding Rp230.000,00
- Jumlah Rp250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 10 Putusan No. 148/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)